

**TINJAUAN YURIDIS HAK UNTUK DILUPAKAN DIHUBUNGKAN  
DENGAN HAK PASIEN DALAM DUGAAN MALPRAKTIK  
BERDASARKAN KETENTUAN UNDANG – UNDANG NO.19 TAHUN 2016  
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN  
BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN**

**ABSTRAK**

Malpraktik medis sejak dahulu mempunyai konotasi yang negatif di masyarakat, ditambah dengan kemajuan teknologi internet, sehingga informasi dengan sangat mudah didapatkan oleh masyarakat luas, berita yang tidak benar pun akan menimbulkan kerugian bagi orang yang bersangkutan. Penghapusan riwayat di internet memang masih sangat baru di masyarakat Indonesia. Hal yang menjadi permasalahan adalah mengenai informasi elektronik yang menyangkut seseorang yang tidak relevan dan hak mereka untuk dilupakan di masa lalu atas tuduhannya. Karena informasi apa saja yang dapat dihapuskan belum secara jelas diatur, sehingga perlu diteliti lebih lanjut apakah peraturan yang ada dapat memberikan perlindungan bagi orang yang diduga melakukan Malpraktik medis.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif, bersifat deskriptif dan menggunakan data sekunder. Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah – kaidah atau norma – norma dalam hukum positif, terutama dalam penelitian ini kaidah yang akan dikaji adalah mengenai informasi yang dapat dikategorikan sebagai privasi khususnya dugaan malpraktik oleh dokter dan hak untuk dilupakan.

Hasil penelitian penulis menyatakan bahwa karena informasi di Internet yang memberitakan seorang dokter yang diduga melakukan tidak relevan, maka dokter yang bersangkutan dapat mengajukan hak nya untuk dilupakan, artinya berita tersebut harus dihapuskan menurut perundang – undangan yang berlaku, dan apabila dokter menghapuskan riwayatnya, hak pasien tetap terlindungi sebagai mana hak – hak pasien dalam perundang – undangan. Penulis menyarankan kepada Pemerintah untuk membuat peraturan – peraturan yang lebih spesifik mengenai hak untuk dilupakan.

**Keynote: Perlindungan Hukum, Hak Untuk Dilupakan, Hak Dokter, Hak Pasien, Malpraktik**

# **JURIDICIAL REVIEW RIGHT TO BE FORGOTTEN ASSOCIATED WITH PATIENT PATIENT RIGHTS IN THE MALPRACTICE ALLEGATION BASED ON ACT NO.19 OF 2016 INFORMATION AND ELECTRONIC TRANSACTIONS AND BASED ON REGULATIONS IN INDONESIA**

## **ABSTRACT**

Issue about medical malpractice has become a negative connotation for a long time, the fast growing internet technology has made the information easily consumable by the society. The invalid news could harm for the concerned individual. The rights to be forgotten is a new thing to Indonesian society. The problem is about information that irrelevant with concerned individual who had malpractice allegation and their right for their past to be forgotten. Because any information that can be deleted has not been clearly regulated, so it needs to be investigated further whether the regulations that already existed can provide protection for those people that had malpractice allegation.

This research was conducted by the author using normative juridical method, descriptive and uses secondary data. This research focused on studying the application of rules and norms in positive law, especially in this case is about information of someone that had malpractice allegation.

The result of this research indicates information on the internet that contain a doctor who had not proven committed is irrelevant, therefore the doctor can submit his right to be forgotten, so is subject to the regulation about Information and Electronic Transaction, meaning that the news must be deleted according to the law, and if the doctor did remove his allegation case on the internet, the rights of patient remains protected, author recommend especially to the Government to make more specific regulations regarding the right to be forgotten.

**Keynote : Regulations, Right To Be Forgotten, Doctor Rights, Patient Rights, Malpractice**

## DAFTAR ISI

### COVER

**PERNYATAAN KEASLIAN**.....i

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**.....ii

**LEMBAR PERSETUJUAN PANITIA SIDANG**.....iii

**KATA PENGANTAR**.....iv

**DAFTAR ISI**.....vii

### BAB I

A. Pendahuluan.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Kerangka Pemikiran.....	12
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Penulisan.....	21

### BAB II

A. Hak Asasi Bagi Pasien Dalam hal Adanya Kegiatan Malpraktik.....	23
1. Pengertian Hak Asasi.....	23
B. Hak Atas Informasi.....	25
C. Malpraktik Menurut Para Ahli.....	27
1. Pengertian Malpraktik.....	27
2. Jenis – Jenis Malpraktik.....	32
3. Hak – Hak Dokter.....	34
D. Pengertian dan Konsep Pasien.....	35

E. Perlindungan Hukum Hak Atas Pasien.....	36
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	36
2. Pengertian Hak Pasien.....	38
3. Hak Pasien Menurut UU. Kesehatan.....	43
4. Hak Pasien Menurut UU. Praktik Kedokteran.....	44
5. Hak Pasien Menurut UU. Rumah Sakit.....	45

### **BAB III**

A. <i>Right To Be Forgotten</i> .....	52
1. Sejarah Tentang Perlindungan Privasi.....	52
2. Perkembangan Munculnya <i>Right To Be Forgotten</i> di Indonesia.....	56
B. Perbedaan Hak Untuk dilupakan di Indonesia dengan Uni Eropa.....	60
C. Perbedaan Konsep Dasar Hak Dilupakan di Eropa dan di Indonesia.....	61
D. Konsep Perlindungan Hak Privasi di Indonesia.....	62
E. Landasan Konstitusional Bagi Hak Atas Penghapusan Informasi.....	65
F. Risiko Hukum Dalam Penerapan Hak Penghapusan Informasi.....	67
G. Contoh Kasus <i>RTBF</i> di Eropa.....	71

### **BAB IV**

A. Analisis Mengenai Hak Untuk Dilupakan oleh Dokter yang Diduga Melakukan Malpraktik.....	73
B. Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pasien Dalam Hal Dokter Mengajukan <i>RTBF</i> .....	79

## **BAB V**

A. Simpulan.....	87
B. Saran.....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	

